



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10 / MTs / 1560/ 2009.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/ 7452 / 2009.
Tanggal 5 Oktober 2009

Di berikan Kepada

NAMA MADRASAH : MTs. ANNUR
ALAMAT : Jl. Raya Sadananya
DESA : Mangkubumi
KECAMATAN : Sadananya
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YPI Annur
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2009

Dengan Ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	3	2	0	9	0	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 5 Oktober 2009

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 7452/ 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;

- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor : Kd.10.07/8/PP.005/1145/2009, Tanggal 29 September 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "ANNUR" Jl. Raya Sadananya Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

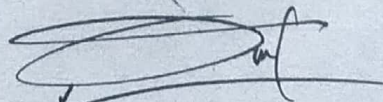
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 7452/ 2009,Tanggal 5 Oktober 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. ANNUR Jalan : Raya Sadananya Desa : Mangkubumi Kecamatan : Sadananya Kabupaten : Ciamis	121.2.32.09.0139	D/Kw.10/MTs/ 1560/2009

An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006